

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pn

Persidangan Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Rabu tanggal 10 Februari 2021** dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Erni Wati binti Inel, sebagai Penggugat;

melawan

Erizal bin Nazar, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pn, tanggal 04 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

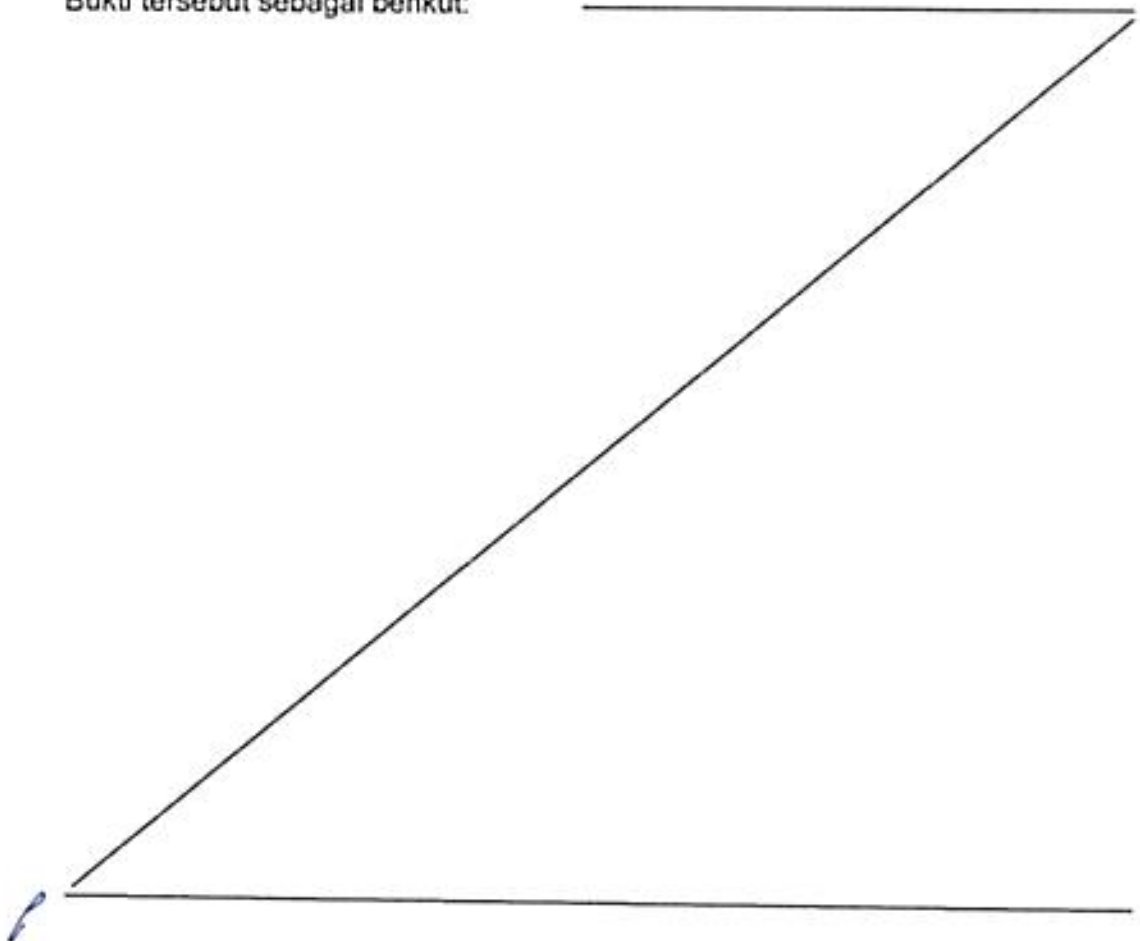
Kemudian Ketua Majelis menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Pn tanggal 8 Januari 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, lalu Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 1301054107730027 tanggal 18 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bukti tersebut sebagai berikut:



PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NIK : 3301054107730027

Nama	ERNI WATI
Tempat/Tgl Lahir	INDOTAPURA, 01-07-1973
Jenis kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah:
Alamat	SUNGAI MEYAH
RT/RW	000000
Kel/Desa	PABAH SELATAN PABAH
Kecamatan	IV JUKAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Baratula Hingga	SEUMUR HIDUP

PESISIR SELATAN
14-01-2018

Erni



fotokopi ini sudah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai
10-02-2021
Kehwa Majelis-

Zakiah Ulya

Zakiah Ulya, S.H.I



Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi pertama Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Ernalis binti Munat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Saksi menyatakan bahwa ia adalah tetangga Penggugat dan ia bersedia bersumpah menurut agamanya, selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu dan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Apakah saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Apakah saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat pada waktu

itu?

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sebelumnya pernah menikah dan telah bercerai (berstatus janda dari pernikahan tidak tercatat) sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya;

Apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan yang menyebabkan larangan untuk menikah?

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Apakah selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai?

Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain.

Apakah ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas

pernikahan Penggugat dan
Tergugat?

Sampai saat ini tidak ada pihak
manapun yang menggugat
pernikahan Penggugat dan Tergugat
tersebut;

Dimana Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama setelah menikah ?

Bahwa Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah milik sendiri di
Kampung Sungai Nipah, Nagari
Painan Selatan Painan, Kecamatan
IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat sampai akhirnya
berpisah;

Bagaimanakah keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat?

Bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak tahun 2009 mulai
terjadi pertengkaran dan
perselisihan secara terus menerus;

Apakah saksi pernah melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Bahwa saksi tidak pernah melihat
pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut;

Apakah saksi tahu penyebab
perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat?

Bahwa perselisihan dan

pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Supik;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Bahwa sejak akhir tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan sampai saat ini yang sampai sekarang sudah terhitung selama 10 (sepuluh) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Dimanakah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah tersebut?

Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di sungai nipah, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Tergugat tinggal di rumah miliknya di kampung air batu, Nagari tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

Apakah saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain?

Bahwa sekarang Penggugat telah menikah lagi dengan seorang

laki-laki bernama Edison;

Apakah pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam membina rumah tangga?

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dari Tergugat;

Apakah masih ada keterangan Saudara yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, lalu Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Musliana Amer binti Amir Rajo Bujang, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;

Saksi menyatakan bahwa ia adalah kakak angkat Penggugat dan ia bersedia bersumpah menurut agamanya, selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;

Apakah saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat saat menikah;

Apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan yang menyebabkan larangan untuk menikah?

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Apakah selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai?

Sepengetahuan saksi Penggugat

dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain.

Apakah ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah menikah ?

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Kampung Sungai Nipah, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Apakah saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat tersebut;

Apakah saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?

Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah?

Bahwa sejak akhir tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga dan sampai saat ini yang sampai sekarang sudah terhitung selama 10 (sepuluh) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Dimanakah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah tersebut?

Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di sungai nipah, Nagari Painan Selatan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Tergugat tinggal di rumah miliknya di kampung air batu, Nagari tanah Bakali Inderapura, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

Apakah saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain?

Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edison bin Buyung;

Apakah pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam membina rumah tangga?

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dari Tergugat;

Apakah masih ada keterangan Saudara yang ingin disampaikan?

Tidak ada, telah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, lalu Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi keluar dari ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis, lalu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah Majelis selesai bermusyawarah, lalu Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat diperintahkan masuk ke ruang persidangan kembali;

Kemudian Ketua Majelis mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti


Ekarini Oktavia, S.Ag

Ketua Majelis


Zakiyah Ulya, S.H.I.₂